

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknya telah membawa perubahan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelenggarakan system peradilan pidana. Peradilan pidana ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Menurut Mardjono Reksodiputro, salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya¹.

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa : Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. System peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan substansi dari sistem tersebut².

¹Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Jakarta : Bina Cipta, hal.15 Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulam Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia, hal. 84-85.

²Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remedja Karya, hlm 68.

Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda³.

System peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses terhadap penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, hal ini sangatlah erat hubungannya dengan perundang-undangan pidana yang berlaku, baik itu hukum substantive maupun hukum acara pidana itu sendiri, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan “memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya.

Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.

Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu system kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara

³ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, hal.114.

sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disingkat LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, akan tetapi tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana.

Hal ini sebagaimana tujuan pemasyarakatan, yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab⁴.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa: Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana⁵.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

⁴ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, Diakses pada Tanggal 26 Januari 2015 pukul 00.21.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal.111.

Menurut pandangan Adi Sujatno, bahwa: untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya⁶.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, seperti narapidana, petugas LAPAS, dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran narapidana setelah bebas nantinya.

Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang berorientasi pada suatu bentuk pembinaan yang terarah dan mempunyai tujuan akhir pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat telah muncul sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga No. K.P. 10. 13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965⁷.

Surat edaran tersebut memuat mengenai metode pembinaan dalam 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses pembinaan yang bersifat terpadu. Adapun tahapan pembinaan tersebut secara umum yaitu, tahap orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi dalam arti luas, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat⁸.

Melalui konsep pembinaan yang bersifat terpadu dan terencana dalam bentuk tahap-tahap pembinaan ini, memperlihatkan adanya keinginan untuk melaksanakan

⁶Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, hal.22-23.

⁷Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung Bina Cipta, hal 72.

⁸Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, hal 99-100.

tujuan pemidanaan secara lebih baik melalui suatu sistem. Setelah adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut.

Namun, tidak semua narapidana berkesempatan untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. termasuk narapidana yang berada di LAPAS Donggala Provinsi Gorontalo dan hal inilah yang melatar belakangi calon peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dengan formulasi judul penelitian, yakni:

" Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Khususnya Pasal 14 Ayat (j) di Lingkungan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Khususnya Pasal 14 Ayat (1) huruf J di Lingkungan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Khususnya Pasal 14 Ayat (1) huruf J di Lingkungan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Khususnya Pasal 14 Ayat (1) huruf J di Lingkungan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo
2. Untuk Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Khususnya Pasal 14 Ayat (1) huruf J di Lingkungan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Lingkungan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo
Diharapkan menjadi bahan referensi tambahan di Lingkungan Lapas Donggala Provinsi Gorontalo.

2. Bagi Calon Peneliti

Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Sata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan.

3. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum

Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Jurusan Ilmu Hukum.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remedja Karya, hlm 98